



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

WINARSIH ANITA BINTI KASIDI, umur 45 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Dusun Karangtengah RT.027 RW.006 Desa Gelanggang Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Winarsih Anita binti Kasidi (Pemohon) dengan Surojo bin Kastamun menikah pada 20 Oktober 1999 di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang dicatat oleh Dinas Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/1999 tanggal 08 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan Winarsih Anita binti Kasidi (Pemohon) dengan Surojo bin Kastamun bertempat tinggal di Dusun Karangtengah RT.027 RW.006 Desa Gelanggang Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surya Naraya Renaldo Surojo bin Surojo, Umur 22 Tahun/ Malang, 07 Nopember 20012;
 - b. Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun/ Malang, 01 Januari 2013;
 3. Bahwa Surojo bin Kastamun (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021 sesuai dengan Akta Kematian Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 3507-KM-10082021-0056 tanggal 12 Agustus 2021;
 4. Bahwa Surojo bin Kastamun (Suami Pemohon) meninggalkan Harta berupa: Rekening Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0800121345 atas nama Bpk. Surojo;
 5. Bahwa dalam hal ini ada 1 (satu) orang anak yang menjadi bagian dari Ahli Waris yang belum dewasa yang saat ini dalam kekuasaan Pemohon yakni Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun. Anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah Ibu Kandung. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;
 6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini karena dasar Pemohon mengalami hambatan dalam Proses Pencarian dan Penutupan Rekening Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0800121345 atas nama Bpk. Surojo sehingga Pemohon membutuhkan penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
 7. Bahwa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mangabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon **WINARSIH ANITA BINTI KASIDI** sebagai wali dari 1 (satu) orang Anak Pemohon yang masing-masing bernama

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aubrey Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun dalam proses Pencarian dan Penutupan Rekening Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0800121345 atas nama Bpk. Surojo;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

4. Atau menetapkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WINARSIH ANITA Nomor 3507195802790004 tanggal 15-10-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WINARSIH ANITA Nomor 3507191008210005 tanggal 12-10-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama WINARSIH ANITA Nomor 82/1999 tanggal 08-10-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shinta Faradilla Putri Surojo Nomor 3507-LU-18042013-0121 tanggal 19-04-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Buku Rekening BNI atas nama Bapak Surojo Nomor 0800121345-IDR tanggal yang dikeluarkan Kantor Cabang BNI UNIBRAW MALANG, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Buku Rekening BCA atas nama Winarsih Anika Nomor 1240638351 tanggal 26-06-2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat Bank BCA KCP DAMPIT, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Surojo Nomor 3507-KM-10082021-0056 tanggal 12-08-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diberi tanda (P.7);

B.SAKSI.

Saksi 1, META ERWINA binti PALIL, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Buwek RT.003 RW.004 Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Surojo pada tanggal 20 Oktober 1999, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Surya Naraya Renaldo Surojo bin Surojo, Umur 22 Tahun dan Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Surojo meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk Proses Pencarian dan Penutupan Rekening Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0800121345 atas nama Surojo, karena dalam hal ini ada 1 (satu) orang anak yang menjadi bagian dari Ahli Waris yang belum dewasa yang saat ini dalam kekuasaan Pemohon yakni Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, SUGI DARIONO bin SURIMAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Bangilan Dukuh Karang Tengah RT.024 RW.006 Desa Gelanggang Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Surojo pada tanggal 20 Oktober 1999, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Surya Naraya Renaldo Surojo bin Surojo, Umur 22 Tahun dan Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun
- Bahwa setahu Saksi almarhum Surojo meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk Proses Pencarian dan Penutupan Rekening Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0800121345 atas nama Surojo, karena dalam hal ini ada 1 (satu) orang anak yang menjadi bagian dari Ahli Waris yang belum dewasa yang saat ini dalam kekuasaan Pemohon yakni Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: Surojo dikaruniai anak bernama dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Surya Naraya Renaldo Surojo bin Surojo, Umur 22 Tahun dan Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun, namun Surojo telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk Proses Pencarian dan Penutupan Rekening Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0800121345 atas nama Surojo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama WINARSIH ANITA, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Surya Naraya Renaldo Surojo bin Surojo, Umur 22 Tahun dan Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Surojo selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Surojo sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Surojo dengan Pemohon adalah suami istri

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mana *sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dengan* dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Surya Naraya Renaldo Surojo bin Surojo, Umur 22 Tahun dan Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun adalah anak kandung Pemohon dengan alm. Surojo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun, lahir pada tanggal 01 Januari 2013 dari pasangan suami istri *Pemohon dengan Surojo, maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun adalah anak kandung Pemohon dengan Surojo dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih Umur 11 Tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Buku Rekening BNI atas nama Bapak Surojo, yang memberi bukti bahwa alm. Surojo meninggalkan Harta berupa: Rekening Tabungan Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Buku Rekening BCA atas nama Bapak Surojo, yang memberi bukti bahwa alm. Surojo meninggalkan Harta berupa: Rekening Tabungan Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Surojo telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021 karena sakit, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Surojo telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Surya Naraya Renaldo Surojo bin Surojo, Umur 22 Tahun dan Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Surojo;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk Proses Pencarian dan Penutupan Rekening Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0800121345 atas nama Surojo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Surya Naraya Renaldo Surojo bin Surojo, Umur 22 Tahun dan Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (WINARSIH ANITA BINTI KASIDI) sebagai wali dari anak yang bernama (dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Surya Naraya Renaldo Surojo bin Surojo, Umur 22 Tahun dan Shinta Faradilla Putri Surojo binti Surojo, Umur 11 Tahun);
3. Menetapkan penetapan perwalian ini adalah untuk Proses Pencarian dan Penutupan Rekening Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0800121345 atas nama Surojo dan Rekening Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 1240638351 atas nama Surojo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	110.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)